



**PUTUSAN**  
Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wa'is Al Korn alias Wais
2. Tempat lahir : Padak
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padak, RT.003/RW.00 Desa Lembar selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah sarung merk WADIMOR masih dalam kotaknya;  
**Dikembalikan kepada saksi AYU PURWITA SARI.**
  - 1 (satu) lembar nota pembelian besi beton dan bahan bangunan dari UD GLORY tanggal 22 Januari 2024.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih, tangkainya berwarna kuning, panjang obeng sekitar 08 cm.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan . memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bahwa ia terdakwa **WA'IS AL KORNI Alias WAIS** pertama kali pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi AYU PURWITA SARI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan **kedua** pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di rumah saksi NURLAELI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pertama kali masuk ke dalam rumah saksi AYU PURWITA SARI dengan cara mencongkel gembok pintu rumah menggunakan sebuah obeng dan mengambil 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru, kemudian keesokan harinya terdakwa berniat mengambil barang di rumah saksi NURLAELI yang sedang di renovasi dan langsung mengambil besi beton berbentuk gelang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR tersebut kepada saksi BAIQ ARNI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan terdakwa jual kepada seorang nelayan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) buah piring baru terdakwa jual di pasar Kebon Roek seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan 10 (sepuluh) buah piring baru milik saksi AYU PURWITA SARI dan besi beton berbentuk gelang milik saksi NURLAELI tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi AYU PURWITA SARI dan saksi NURLAELI, sehingga mengakibatkan saksi AYU PURWITA SARI mengalami kerugian sekitar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURLAELI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **AYU PURWITA SARI**. di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang antara lain 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru.
  - Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS dimana sebelumnya saksi sudah curiga kalau terdakwa pelakunya, dan akhirnya saksi yakin terdakwalah pelakunya setelah bertemu dengan Sdri. BAIQ ARNI yang telah membeli lain 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR milik saksi dari terdakwa.
  - Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara mencongkel pintu rumah saksi menggunakan obeng karena ada bekas congkelan di pintu rumah saksi.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.850.000,-.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

2. saksi **NURLAELI**. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang besi beton berbentuk gelang sebanyak satu karung dengan berat sekitar 20 kg.
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS.
- Bahwa saksi sedang merenovasi rumah milik saksi sehingga situasi rumah milik saksi sedang kosong sehingga terdakwa leluasa mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,-.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

3. saksi **ARI ANGGARA**. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli besi beton berbentuk gelang sebanyak satu karung dengan berat sekitar 5 kg dari terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS sekitar bulan MARET 2024.
- Bahwa saksi membeli besi beton berbentuk gelang tersebut dari terdakwa seharga Rp.20.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal besi beton tersebut adalah hasil curian.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi AYU PURWITA SARI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di rumah saksi NURLAELI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi AYU PURWITA SARI dan saksi NURLAELI
- Bahwa barang yang terdakwa ambil antara lain 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru milik saksi AYU PURWITA SARI dan besi beton berbentuk gelang milik saksi NURLAELI.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah menggunakan obeng.
- Bahwa terdakwa menjual 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR tersebut kepada Sdri. BAIQ ARNI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan terdakwa jual kepada seorang nelayan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) buah piring baru terdakwa jual di pasar Kebon Roek seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta menjual besi beton berbentuk gelang kepada saksi ARI ANGGARA seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah sarung merk WADIMOR masih dalam kotaknya;
- 1 (satu) lembar nota pembelian besi beton dan bahan bangunan dari UD GLORY tanggal 22 Januari 2024;
- 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih, tangkainya berwarna kuning, panjang obeng sekitar 08 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa benar terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS telah mengambil barang-barang milik saksi AYU PURWITA SARI dan saksi NURLAELI pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi AYU PURWITA SARI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di rumah saksi NURLAELI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil antara lain 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru milik saksi AYU PURWITA SARI dan besi beton berbentuk gelang milik saksi NURLAELI.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah menggunakan obeng.
- Bahwa benar terdakwa menjual 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR tersebut kepada Sdri. BAIQ ARNI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan terdakwa jual kepada seorang nelayan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) buah piring baru terdakwa jual di pasar Kebon Roek seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta menjual besi beton berbentuk gelang kepada saksi ARI ANGGARA seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru milik saksi AYU PURWITA SARI dan besi beton berbentuk gelang milik saksi NURLAELI tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi AYU PURWITA SARI dan saksi NURLAELI, sehingga mengakibatkan saksi AYU PURWITA SARI mengalami kerugian sekitar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURLAELI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

.Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Add. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS dengan identitasnya tersebut diatas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan.
- Bahwa terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.
- Bahwa terdakwa merupakan manusia (*naturlijke persoon*) yang cakap menurut hukum, dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Add. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”**

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest*-nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS telah mengambil barang-barang milik saksi AYU PURWITA SARI dan saksi NURLAELI pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi AYU PURWITA SARI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di rumah saksi NURLAELI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil antara lain 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru milik saksi AYU PURWITA SARI dan besi beton berbentuk gelang milik saksi NURLAELI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Add. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. SIMONS, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (*P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23*).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang yang terdakwa ambil antara lain 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR, 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan dan 10 (sepuluh) buah piring baru milik saksi AYU PURWITA SARI dan besi beton berbentuk gelang milik saksi NURLAELI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Add. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt), maksud (*oogmerk*) adalah *naaste doel* (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (*oogmerk*) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (*Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo*).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menjual 4 (empat) buah kain sarung baru merk WADIMOR tersebut kepada Sdri. BAIQ ARNI seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) gulung benang untuk menjarit jaring nelayan terdakwa jual kepada seorang nelayan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) buah piring baru terdakwa jual di pasar Kebon Roek seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta menjual besi beton berbentuk gelang kepada saksi ARI ANGGARA seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Add.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka sesuatu yang terkunci atau menyalakan sesuatu, termasuk pula anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci. Selain itu, perkakas lain yang bukan merupakan anak kunci dan tidak biasa dipergunakan untuk membuka kunci atau menyalakan sesuatu, masuk pula dalam lingkup anak kunci palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah menggunakan obeng yang telah ia siapkan terlebih dahulu;.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Add.6. Unsur **“Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**.

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting (Mvt)*, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan **“gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)”**. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para ahli hukum pidana mengemukakan pemikirannya untuk membuat definisi. Menurut Prof. SIMON, **“gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)”** terjadi apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka dari situ terdapat apa yang disebut *meerdadse samenloop* atau *concursum realis* ataupun apa yang oleh van HAMEL juga telah disebut sebagai *samenloop van delikten*. (Lamintang, 2011:674).

Menimbang bahwa agar suatu perbuatan pidana (*feit materiil*) dapat dikualifikasikan dalam *meerdadse samenloop* atau *concursum realis*, maka harus ada ; (Prof. Eddy O.S. Hieriej, *Hukum Pidana*, Cet. 2004, Hal. 12.9).

1. Seorang pembuat
2. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
3. Tindak pidana itu perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
4. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

Menimbang Bahwa dengan memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS telah mengambil barang-barang milik saksi AYU PURWITA SARI dan saksi NURLAELI pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi AYU PURWITA SARI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di rumah saksi NURLAELI yang beralamat di Lingkungan Bugis RT.005 RW.050, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa melakukan kedua perbuatan tersebut dengan niat, tempat, dan waktu yang berbeda.
- Bahwa di antara kedua perbuatan tersebut belum ada yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah sarung merk WADIMOR masih dalam kotaknya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–1 (satu) lembar nota pembelian besi beton dan bahan bangunan dari UD GLORY tanggal 22 Januari 2024;  
yang telah disita adalah miklik saksi korban maka 4 (empat) buah sarung merk Wadimior masih dalam kotak saksi Ayu Purwita Sari, 1 lembar nota pembelian besi dan bahan bangunan dari UD GLORY tanggal 22 Januari tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WA'IS AL KORNI Alias WAIS dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah sarung merk WADIMOR masih dalam kotaknya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





**Dikembalikan kepada saksi AYU PURWITA SARI.**

- 1 (satu) lembar nota pembelian besi beton dan bahan bangunan dari UD GLORY tanggal 22 Januari 2024.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah obeng ujungnya berbentuk pipih, tangkainya berwarna kuning, panjang obeng sekitar 08 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Yogi Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

TTD

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nuraini, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			